



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 271 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pendirian Institut Negeri di Semarang sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan pendirian Institut Negara di Semarang seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965 ;
- KEDUA : Institut tersebut sub "PERTAMA" pada saat sekarang terdiri dari :
1. Fakultas Ilmu Pendidikan,
 2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial,
 3. Fakultas Keguruan Sastra Seni,
 4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta,
- KETIGA : Kepada Institut tersebut dalam pasa "PERTAMA" diberi nama :
- INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SEMARANG,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 30 Maret 1965.

SALINAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk disampaikan kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Sekretaris Negara,
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet,
6. Sekretaris Negara,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Dewan Pertimbangan Agung,
9. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
10. Lembaga Administrasi Negara,
11. Biro Pusat Statistik,
12. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
13. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
14. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
15. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Djuni 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.